

Judul : Pembahasan RKUHP Penuhi Hak-hak Kelompok Rentan
Tanggal : Jumat, 14 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Pembahasan RKUHP

Penuhi Hak-hak Kelompok Rentan

SENAYAN mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP). Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang adil, setara dan mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Anggota Komisi III DPR Bimantoro Wiyono menjelaskan, penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan saat memberikan kesaksian atau terlibat dalam proses hukum. Karena itu, jaminan atas hak-hak mereka perlu diatur secara tegas dan menjadi bagian integral dari revisi KUHP.

"Perlindungan hukum bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan dalam memberikan kesaksian serta menjalani proses

hukum wajib diperkuat," tegas Bimantoro dalam keterangannya, kemarin.

Dia bilang, prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) harus menjadi landasan utama dalam pengaturan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Negara berkewajiban mengakui, menghormati, dan memenuhi hak-hak mereka agar dapat berpartisipasi penuh dalam sistem peradilan.

Bimantoro menegaskan, kesaksian penyandang disabilitas harus ditempatkan setara dengan saksi lainnya, sepanjang relevan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Dia juga menyoroti pentingnya menjamin kebebasan penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan tanpa hambatan apa pun.

"Banyak dari mereka memiliki



Bimantoro Wiyono

daya ingat kuat, sehingga kesaksiannya dapat memberi kontribusi penting dalam mengungkap tindak pidana. Negara harus menjamin kesaksian mereka dihormati di hadapan hukum," ucap politikus Partai Gerindra itu.

Dia juga menekankan ke-

wajiban penyidik melakukan asesmen khusus terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Termasuk penyediaan fasilitas pendukung, pendamping, juru bahasa, atau alat bantu lain agar proses hukum berjalan adil dan manusiawi.

"Jangan sampai ada hambatan prosedural yang membuat mereka terabaikan," ujarnya.

Pihaknya berkomitmen mengawal pembahasan RKUHP agar menjadi regulasi yang inklusif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Khususnya kelompok disabilitas dan kelompok rentan.

Senada, Ketua Panja RKUHP Habiburokhman mengatakan, penyandang disabilitas memiliki kekhususan tertentu, termasuk dalam hal kemampuan indera.

Menurutnya, saksi penyan-

dang disabilitas tidak selalu harus melihat atau mendengar langsung suatu peristiwa untuk memberikan kesaksian.

"Kalau orang disabilitas, misalnya tunanetra, dia bisa membedakan orang meski tidak melihat. Karena itu, perlu ada pengaturan tersendiri. Saksi disabilitas tidak harus melihat atau mengalami langsung seperti saksi non-disabilitas," jelasnya.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej menyambut baik usulan tersebut. Dia menilai, penambahan penjelasan itu sejalan dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menempatkan saksi disabilitas setara dengan saksi lainnya.

"Tidak menjadi soal kalau diatur secara tersendiri sebagai bentuk afirmasi. Saya setuju dengan itu," kata Eddy. ■ PYB